



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
WILAYAH V - PROVINSI JAMBI**

JL. LINGKAR BARAT III RT 15  
KEL. KENALI BESAR, KEC. ALAM  
BARAJO, KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183  
EMAIL : [bptd-jambi@dephub.go.id](mailto:bptd-jambi@dephub.go.id)  
[bptd5jambi@gmail.com](mailto:bptd5jambi@gmail.com)

FAX : (0741) 3081183

Nomor : **AJ.502/1/2/BPTD WIL.V-JMB/2020**  
Klasifikasi : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Standar Dimensi *Dump Truck*

Jambi, **31** Maret 2020

Kepada  
Yth. Daftar Terlampir  
di-

**TEMPAT**

1. Dalam rangka pengawasan kendaraan *over dimensi* dan *over loading* khususnya untuk kendaraan *dump truck*, bersama ini disampaikan standar dimensi *dump truck* sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.502/12/16/DRJD/2020 tentang Standar Dimensi *Dump Truck* (peraturan sebagaimana terlampir).
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon agar Saudara dapat mensosialisasikan tentang standar dimensi *dump truck* kepada para pengemudi/pemilik kendaraan
3. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**KEPALA BALAI**  
**SYAIFUDIN AJIE PANATAGAMA, ATD, MT**  
Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19670714 199003 1 008

**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi Jambi;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi;
5. Kepala Kepolisian Resor se-Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
- ⑦ Kepala Dinas Perhubungan Kab./Kota se-Provinsi Jambi.



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3506127

FAX. : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3506179  
email : [ditjenhubdat@dephub.go.id](mailto:ditjenhubdat@dephub.go.id)  
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : AJ.502/12/16/DRJD/2020  
Klasifikasi : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Standar Dimensi  
Dump Truck.

Jakarta, 17 Maret 2020

Kepada :  
Yth. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
di Seluruh Indonesia

Di

Tempat

1. Dalam rangka menyikapi kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor jenis *dump truck*, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/18/9/DJPD/2009 tanggal 27 Mei 2009 perihal dimensi bak kendaraan bermotor disebutkan bahwa ketentuan mengenai **angkutan barang curah jenis *dump truck*** adalah sebagai berikut :

No	Konfigurasi Sumbu	Ilustrasi Sumbu	JB	Kelas Jalan Terendah	Tinggi Bak Dalam Max
1	1.2		s/d 8.500 kg	III	700 mm
2	1.2		s/d 16.000 kg	I atau II	850 mm
3	1.22		s/d 24.000 kg	I atau II	1.000 mm

b. Barang curah sebagaimana tersebut di atas misalkan seperti pasir, pasir basah, tanah, kerikil, batu dan lain sebagainya

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dapat mensosialisasikan kepada Satlantas di wilayah Saudara dalam rangka penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor jenis *dump truck* yang beroperasi di jalan raya;

3. Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Lalu Lintas POLDA di Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab./Kota di Seluruh Indonesia;


*Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua*




Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan  
Darat  
Nomor : AJ.502/12/16/DRJD/2020  
Tanggal : 17 Maret 2020

### **Ilustrasi Pengukuran Tinggi Bak Muatan**

**a) Konfigurasi 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)**



**b) Konfigurasi 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)**



**c) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)**

